



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 546 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 331 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 159 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 230 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Mekar Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 252 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Berita Acara Pleno Nomor 54/PK.01-BA/1802/4/2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Penetapan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor 140/4/KPTS/K.14/2023 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141.1/20/SKPTS/Kc.a.VIII.10/B.03/2023 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/031/KPTS/Kc.a.VIII.10/09/2023 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Marga Jaya Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Nomor 25/KPTS/MJ.11/I/2023 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

14. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Mekar Harjo Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah Nomor 002/KPTS/MH.11/XII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Surat Keputusan Kelurahan/Desa Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/23/KPTS/BM/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pergantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lampung Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Supriyanto	Laki-laki	Kampung Pujo Dadi Kecamatan Trimurjo.
2.	Lisa Safitri	Perempuan	Kampung Bandar Sari Kecamatan Padang Ratu
3.	Dimas Apriangga Yuantoro	Laki-Laki	Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu.
4.	Lalita Ningrum Aya	Perempuan	Kampung Sri Agung Kecamatan Padang Ratu.
5.	Khusnan Alfauzi	Laki-Laki	Kampung Marga Jaya Kecamatan

			Selagai Lingga
6.	Rusjianto	Laki-Laki	Kampung Mekar Harjo Kecamatan Selagai Lingga
7.	Sutrimo	Laki-Laki	Kampung Bumi Mas Kecamatan Seputih Agung

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

- KEDUA** : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya  
pada tanggal 29 Desember 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

IRAWAN INDRA JAYA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Amelia Kartini